

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI MALUKU

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 1 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI MALUKU

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Maluku.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Maluku dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
 4. Susunan Organisasi;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Tata Kerja;

7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi;
8. Ketentuan Lain-Lain;
9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 08 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku serta lembaga-lembaga penyuluhan pada sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 2 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 13 Tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
 4. Susunan Organisasi;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Tata Kerja;

7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi;
8. Ketentuan Lain-Lain;
9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana serta Lembaga-Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI MALUKU**

PERDA PROVINSI MALUKU No. 3 TAHUN 2011

2011

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI MALUKU**

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Maluku.- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2009.- Peraturan ini mengatur tentang : Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dengan sistematika sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Umum;2. Pembentukan;3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;4. Susunan Organisasi;5. Kelompok Jabatan Fungsional;6. Tata Kerja;7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi;8. Ketentuan Lain-Lain;9. Ketentuan Penutup.
----------------	---	--

STATUS	:	<ul style="list-style-type: none">- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku serta lembaga-lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;- Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.
---------------	---	---

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU
PERDA PROVINSI MALUKU NO. 4 TAHUN 2011**

2011

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU**

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Nomor 03 Tahun 2007.- Peraturan ini mengatur tentang : Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dengan sistematika sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Umum;2. Pembentukan;3. Kedudukan Tugas dan Fungsi;4. Susunan Organisasi;5. Kelompok Jabatan Fungsional;6. Tata Kerja;7. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi;8. Ketentuan Lain-Lain;9. Ketentuan Penutup.
----------------	---	---

STATUS	:	<ul style="list-style-type: none">- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku serta Lembaga-Lembaga Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;- Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.
---------------	---	---

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) PROVINSI MALUKU

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 5 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) PROVINSI MALUKU

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran administrasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khusus Ketentuan Tugas Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menata kembali Perangkat Daerah yang menangani Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 34, 35 dan 36 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku serta Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku khusus pasal 59 s/d 62 tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali. berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu meningkatkan status Biro Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Maluku. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri
----------------	---	---

		<p>Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007.</p> <p>- Peraturan ini mengatur tentang :</p> <p>Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dengan sistematika sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi; 4. Kelompok Jabatan Fungsional; 5. Tata Kerja; 6. Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.
STATUS	:	<p>- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 34, 35 dan 36 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku khusus Pasal 59 s/d 62 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> <p>- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;</p> <p>- Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.</p>

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 6 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan dengan memperhatikan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dibentuk beberapa Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sehingga perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku. ketentuan BAB III Pasal 6 ayat (1), BAB IV Pasal 10 ayat (1) huruf e, BAB IV Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku perlu ditinjau kembali. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.- Peraturan ini mengatur tentang : Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku diubah sistematika sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan BAB III Pasal 6;2. Ketentuan BAB IV Pasal 10 ayat (1) huruf e dihapus;3. Ketentuan BAB XII Pasal 42 ayat (1) ditambahkan huruf e;4. Ketentuan BAB XIX Pasal 69 ayat (1), (6) dan (9).
----------------	---	--

STATUS	:	<ul style="list-style-type: none">- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;- Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.
---------------	---	---

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN NEGERI

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 7 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN NEGERI

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Bahwa penguatan kapasitas kelembagaan negeri yang meliputi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama lain merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama lain, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama lain. dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan penguatan kapasitas kelembagaan Negeri/Negeri Administratif/ Desa dan atau nama lain dalam suatu Peraturan Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri.- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007.- Peraturan ini mengatur tentang : Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku diubah sistematika sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Umum;2. Asas dan Tujuan;
----------------	---

		<ol style="list-style-type: none">3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan;4. Koordinasi dan Sinkronisasi;5. Pembiayaan;6. Pembinaan dan Pengawasan;7. Ketentuan Penutup.
STATUS	:	<ul style="list-style-type: none">- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;- Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.

PENYERAHAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF/DESA ATAU NAMA LAIN

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 8 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENYERAHAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF/DESA ATAU NAMA LAIN

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 206 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negeri dan Pasal 7 huruf c jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Negeri/ Negeri Administratif/Desa atau nama lain. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa Atau Nama Lain.- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007.- Peraturan ini mengatur tentang : Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemeirntah Provinsi Kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa/Atau Nama Lain dengan sistematika sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Umum;2. Urusan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa;3. Tata Cara Penyerahan Urusan;4. Pelaksanaan Urusan;5. Pembiayaan;6. Pembinaan dan Pengawasan;7. Ketentuan Penutup.
----------------	--

STATUS	:	<ul style="list-style-type: none">- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;- Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.
---------------	---	--

PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI PROVINSI MALUKU

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 9 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI PROVINSI MALUKU

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Bahwa pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang merupakan hak warga negara dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan keluarga. Pendidikan merupakan hak dari setiap warganegara yang harus dilaksanakan secara merata melalui suatu sistem yang terintegrasi. Sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang murah, peningkatan mutu serta relevansi dalam menjawab tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Wajib belajar 9 (sembilan) tahun di provinsi Maluku telah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka perlu ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia di Provinsi Maluku perlu memperpanjang masa Wajib Belajar sampai dengan 12 (dua belas) tahun, jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat memberi kontribusi positif kepada meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Provinsi Maluku.- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007.- Peraturan ini mengatur tentang : Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Provinsi Maluku dengan sistematika sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Umum;2. Tujuan dan Fungsi;
----------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar Dua Belas Tahun; 4. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar Dua Belas Tahun; 5. Pengelolaan; 6. Tata Kerja Pengelola Wajib Belajar Dua Belas Tahun; 7. Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah; 8. Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban Masyarakat; 9. Hak dan Kewajiban Peserta Didik; 10. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 11. Sarana dan Prasarana; 12. Pembiayaan Pendidikan; 13. Pengawasan; 14. Evaluasi; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Penutup.
STATUS	:	<ul style="list-style-type: none"> - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; - Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 10 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Bahwa Sagu di Maluku sebagai potensi, berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Rakyat Indonesia di Maluku, hendaknya dikelola dan dilestarikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Maluku yang adil, tertib dan damai. Sagu di Maluku merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri, bahan bio energi sekaligus sebagai tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan baku bangunan yang semakin terabaikan akibat berubahnya pola konsumsi, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan termasuk pengembangan areal pemukiman baru, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, perusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan. Pengaturan pengelolaan dan pelestarian Sagu di Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku, menjadi landasan yuridis bagi pengembangan dan pelestarian sumber pangan, tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan bangunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005.- Peraturan ini mengatur tentang : Pengelolaan dan Pelestarian Sagu, dengan sistematika sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Umum;2. Asas dan Tujuan;3. Pengelolaan dan Pelestarian Sagu;4. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat;5. Peran Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;6. Pembinaan dan Pengawasan;7. Larangan;8. Penyidikan;
----------------	--

		<p>9. Sanksi Pidana;</p> <p>10. Ketentuan Penutup.</p>
STATUS	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian sagu serta kelembagaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; - Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU
PERDA PROVINSI MALUKU NO. 11 TAHUN 2011**

2011

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU**

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun 2011. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan APBD tahun anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 08 Tahun 2010. - Peraturan ini mengatur tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku, dengan perubahan antara lain; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp1.103.638.574.000,- bertambah/berkurang sejumlah Rp46.192.097.627,- sehingga menjadi Rp1.149.830.671.627,-.
----------------	---

STATUS	:	<ul style="list-style-type: none">- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;- Diundangkan pada tanggal 11 November 2011.
---------------	---	--